



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN- PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Implementasi Kebijakan WIPO dan Hukum Domestik**  
**Indonesia dalam Menangani Membanjirnya Produk**  
**Impor Alat dan *Sparepart* Musik Tiruan asal Republik**  
**Rakyat Tiongkok di Indonesia (2014-2019)**

Skripsi  
Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Hubungan Internasional

Oleh  
Dimas Gilang Nugraha  
2015330059

Bandung  
2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**  
**Jurusan Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN- PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Implementasi Kebijakan WIPO dan Hukum Domestik**  
**Indonesia dalam Menangani Membanjirnya Produk**  
**Impor Alat dan *Sparepart* Musik Tiruan asal Republik**  
**Rakyat Tiongkok di Indonesia (2014-2019)**

Skripsi

Oleh  
Dimas Gilang Nugraha  
2015330059

Pembimbing  
Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono, Drs., M.A.

Bandung  
2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dimas Gilang Nugraha  
Nomor Pokok : 2015330059  
Judul : Implementasi Kebijakan WIPO dan Hukum Domestik Indonesia dalam Menangani Membanjirnya Produk Import Alat dan *Sparepart* Musik Tiruan asal Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada 19 Januari 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA

**Sekretaris**

Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono, Drs., M.A.

**Anggota**

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Dimas Gilang Nugraha  
Nomor Pokok : 2015330059  
Judul : Membanjirnya Produk Import Alat dan *Sparepart*  
Musik Tiruan asal Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia

Menyetujui untuk diajukan pada  
Ujian Sidang Jenjang Sarana  
Bandung, 4 Januari 2022

**Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono, Drs., M.A.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**Prof. Sukawarsini Djelantik, Dra, M.Int.S, Ph.D.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dimas Gilang Nugraha  
NPM : 2015330059  
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul : Implementasi Kebijakan WIPO dan Hukum Domestik Indonesia dalam Menangani Membanjirnya Produk Import Alat dan *Sparepart* Musik Tiruan asal Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2022



Dimas Gilang Nugraha  
2015330059

## ABSTRAK

Nama : Dimas Gilang Nugraha

NPM : 2015330059

Judul : Implementasi Kebijakan WIPO dan Hukum Domestik Indonesia dalam Menangani Membanjirnya Produk Import Alat dan *Sparepart* Musik Tiruan asal Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia

---

Alat musik merupakan kebutuhan tersier bagi sebagian besar konsumennya di Indonesia, namun beberapa konsumen seperti musisi menjadikan alat musik sebagai sumber mata pencaharian mereka. Barang asli ataupun palsu tentunya menjadi salah satu pertimbangan mereka dalam memilih alat yang mereka gunakan untuk menjalani pekerjaan mereka. Hal ini tentu berkaitan erat dengan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersinggungan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dibawah otoritas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta pasal-pasal dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang dinaungi oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengenai hak cipta dan hak paten yang menyangkut produsen dari produk aslinya.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang yang berdomisili di Bandung dan Jakarta yang terdiri atas pihak yang terkait erat dengan musik, 2 gerai servis alat musik, 1 lapak fisik, serta 1 lapak daring. Penelitian ini ditujukan untuk mempertanyakan preferensi sampel terkait orisinalitas alat dan *sparepart* yang mereka miliki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun cakupan hukum internasional dan domestik meliputi alat dan *sparepart* musik tersebut, hukum terkait kekayaan intelektual masih perlu mendapatkan perhatian secara mendalam. Maraknya perdagangan alat dan *sparepart* non-orisinal merupakan bukti kuat dari kurang efektifnya implementasi hukum terkait kekayaan intelektual di Indonesia.

Kata Kunci: Alat, Musik, *Sparepart*, Indonesia, WIPO, Paten, Orisinal, HAKI

## ABSTRACT

Nama : Dimas Gilang Nugraha

NPM : 2015330059

Judul : *Implementation of WIPO Policies and Indonesia's Domestic law regarding Overpopulated Imported Counterfeit Sparepart and Musical Instrument Products dari People's Republic of China in Indonesia (2014-2019)*

---

*Musical instruments are tertiary need for most consumers in Indonesia, but some consumers such as musicians use musical instruments as their source of livelihood. The originality of the goods are one of their considerations in choosing the tools they use to carry out their work. This case is related to the Intellectual Property Rights which locally managed by Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual under the authority of Indonesia's Ministry of Law and Human Rights as well as the articles of Paris Convention for the Protection of Industrial Property which is sheltered by World Intellectual Property Organization.*

*This study uses quantitative methods. The sample in this study was 50 people consisting of closely related person in music, 2 musical instrument service outlets, 1 physical music store, and 1 online music store. The purpose of this approach is to know their preferences regarding the originality of their spareparts and instruments.*

*The result shows that although the scope of international and domestic law covers these musical spareparts and instruments, laws related to intellectual property still need to get more intensive care. The rampant trade in counterfeit spareparts and instruments is an evidence of the ineffective implementation of laws related to intellectual property in Indonesia.*

Keywords: *Instruments, Music, Sparepart, Indonesia, WIPO, Patent, Original, IPR*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan WIPO dan Hukum Domestik Indonesia dalam Menangani Membanjirnya Produk Import Alat dan *Sparepart* Musik Tiruan asal Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia" dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Keluarga tercinta, ayah (Bambang Subiyanto), mama (Lukitariati), dan kakak (Aditya Septian Perdana) yang selalu memberi dukungan moral, materiil, hingga doa dalam segala aspek kehidupan penulis.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Prof. Sukawarsini Djelantik, Dra, M.Int.S, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono, Drs., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sapta Dwikardana, Ph.D. selaku dosen wali yang memberikan arahan selama menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Joko Waluyo selaku pemilik gerai servis gitar terpercaya yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian ini.
7. Aliefta Putra Widhiawan, Ferdin Maulana Ichsan, dan Muhammad Iqbal Chairul Fikri sebagai rekan satu perjuangan yang telah menempuh ujian skripsi lebih dulu.
8. Ryan Graham Permana, Afrizal Kresnadi Hilmi, Caktibara Janji Syahzar, serta Andin Odellia Yellow Kim yang memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Heru Asikin Sudrajat, Pasya Restu Pamungkas, Rekha Yuhandira, selaku pihak yang membangun semangat penulis untuk tetap tegar menghadapi perhelatan menuju penyelesaian skripsi penulis.



10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman, sarana dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menerima segala bentuk saran serta kritik dari berbagai pihak untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Bandung, 4 Januari 2022



Dimas Gilang Nugraha  
2015330059

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	7
1.2.3 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Kajian Literatur .....	9
1.5 Kerangka Pemikiran .....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	18
1.6.1 Metode Penelitian .....	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	19
1.7 Sistematika Pembahasan .....	19
BAB 2 PERDAGANGAN <i>SPAREPART</i> DAN ALAT MUSIK INDONESIA- REPUBLIC RAKYAT TIONGKOK .....	21
2.1 Hubungan Perdagangan Produk <i>Sparepart</i> dan Alat Musik dengan Perekonomian Indonesia .....	21
2.1.1 Impor dan Ekspor Indonesia terkait Produk Alat Musik dan <i>Sparepartnya</i> .....	22
2.1.2 Impor dan Ekspor Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok terkait Produk Alat dan <i>Sparepart</i> Musik .....	26
2.2 Perdagangan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok terkait Alat Musik Tiruan di Indonesia .....	29
2.2.1 Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok-Indonesia .....	29

2.2.2 Impor Alat dan <i>Sparepart</i> Musik Tiruan di Indonesia .....	33
2. 3 Konsumsi dan Distribusi Alat dan <i>Sparepart</i> Musik Tiruan di Indonesia .	37
2.3.1 Konsumsi Alat dan <i>Sparepart</i> Musik Tiruan di Indonesia .....	37
2.3.2 Distribusi <i>Sparepart</i> dan Alat Musik Tiruan oleh Pihak Domestik .....	40
<b>BAB 3 PENANGANAN PRODUK ALAT MUSIK DAN <i>SPAREPART</i> TIRUAN DI INDONESIA .....</b>	<b>44</b>
3.1 Aktor Regulator Hukum Terkait HaKI .....	44
3.1.1 WIPO .....	44
3.1.2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	48
3.2 Implementasi Penegakan Hukum yang Berlaku .....	51
3.2.1 Penegakan Hukum Domestik yang Berlaku di Indonesia.....	52
3.2.2 Pengaruh Perjanjian Internasional Terhadap Hukum terkait Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	56
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Impor dan ekspor tahunan Indonesia terkait alat dan <i>sparepart</i> musik.	21
Tabel 2.2 Perbandingan impor alat musik dan <i>sparepartnya</i> dengan total impor Indonesia per tahunnya .....	23
Tabel 2.3 Perbandingan ekspor alat musik dan <i>sparepartnya</i> dengan total ekspor Indonesia per tahunnya .....	25
Tabel 2.4 Nilai ekspor alat musik beserta <i>sparepart</i> musik kepada Republik Rakyat Tiongkok .....	26
Tabel 2.5 Nilai impor alat musik beserta <i>sparepart</i> musik dari Republik Rakyat Tiongkok .....	27
Tabel 2.6: Ekspor-impor tahunan Indonesia- RRT .....	30
Tabel 2.7: Impor alat musik dan <i>sparepart</i> (kode HS9) oleh Indonesia dari Republik Rakyat Tiongkok .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Suku cadang tiruan dari merek dagang Gretsch .....	1
Gambar 1.2 Suku cadang tiruan dari merek dagang Fender.....	4
Gambar 2.1 Struk impor suku cadang legal dari lapak di Republik Rakyat Tiongkok via Aliexpress .....	34
Gambar 2.2: Suku cadang pickup tiruan dari merek dagang Fidelitron .....	38
Gambar 2.3: Suku cadang tiruan dari merek dagang Bigsby (Tipe B70G).....	39
Gambar 2.4: <i>Sparepart pick-up</i> orisinil di gitar custom .....	41
Gambar 3.1 Logo dari World Intellectual Property Organization .....	45
Gambar 3.2 Layanan yang disediakan oleh WIPO .....	46
Gambar 3.3 Logo dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .....	49
Gambar 3.4 Bagan sistematis penanganan masalah terkait kekayaan intelektual oleh DJKI .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Republik Rakyat Tiongkok adalah negara yang memiliki banyak tenaga kerja murah, produsen produk-produk murah dengan kualitas yang dapat diadu di pasar global. Hal ini tentunya berimplikasi secara langsung dengan kuantitas impor (dalam kasus ini Indonesia sebagai importir) mulai dari utilitas yang dipakai sehari-hari seperti sandang, alat masak, alat tulis, alat kelistrikan, hingga pulpen yang kita gunakan sehari-hari. Fenomena ini tentunya tidak terjadi dengan hal-hal yang legal dan bersertifikasi. Banyak produk tiruan dari Cina yang beredar secara global, mulai dari kebutuhan primer seperti peralatan rumah, pakaian, makanan, serta berbagai komponen elektronik dan semikonduktor. Hal yang ingin ditekankan oleh penulis dalam tulisan ini adalah, alat musik (dalam kasus ini fokus bahasan tertuju pada alat musik gitar) maupun suku cadang yang mengatasnamakan merek dagang tertentu (duplikat) ataupun tiruan dengan merek dagang yang sedikit dipelesetkan.

Gambar 1.1 Suku cadang tiruan dari merek dagang Gretsch



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Murahnya produk tiruan tentunya menjadi faktor utama yang membuat konsumen (terkecuali para kolektor dan subjek yang memperhatikan orisinalitas dari barang yang mereka beli, gunakan, ataupun sekedar dikoleksi) memilih untuk membeli, menggunakan, ataupun memajang produk ini. Disisi lain dapat kita perhatikan bahwa hal ini memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya hal ini membuat perekonomian Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok berputar walaupun tidak lebih signifikan jika dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Dalam sektor industri ini pihak yang sangat diuntungkan adalah penjual yang mengaku menjual barang asli namun pada kenyataannya tidak (beserta konsumennya secara sadar maupun tidak). Pihak lain yang mengalami keuntungan adalah *luthier* (pengrajin alat musik bersenar) yang melayani servis serta

pembuatan alat musik tertentu (dalam kasus ini gitar). Selama *luthier* tersebut jujur mengenai suku cadang yang mereka gunakan dalam melakukan kegiatan servis maka hal ini tidak merugikan banyak pihak (pihak yang dirugikan tetaplah produsen dari barang yang ditiru). Namun disisi negatif nya kita tentu dapat mengamati bahwa nilai eksklusivitas dari barang orisinalnya menurun walaupun orisinalitasnya dapat dilihat jika ditilik secara teliti, seperti nomor serial, tanda-tanda cacat produksi yang dianggap *memorable* hingga diabadikan oleh produsen aslinya.

Beberapa hal yang mengkhawatirkan dari kasus ini tentunya dapat terlihat secara kasat mata. Contoh kasusnya adalah dimana konsumen awam yang membeli produk tiruan tersebut. Seperti yang kita tahu, kebutuhan tersier (terlebih alat musik) memiliki harga yang terbilang tidak murah, bahkan lebih mahal dari kendaraan bermotor ataupun *laptop* baru. Kekhawatiran lainnya juga timbul dari dijunjungnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan etika yang seharusnya dijunjung tinggi terutama mengenai royalti bagi *inventor* (penemu) dari alat musik ataupun suku cadangnya.

Alat musik dan suku cadang non-orisinal produk Republik Rakyat Tiongkok pun mudah ditemui karena tersebar luas secara *online* maupun di toko musik konvensional. Banyak toko *online* yang sangat mudah dicari, salah satu contoh toko *online* yang mengimpor langsung barang-barang produksi Republik Rakyat Tiongkok adalah 'Aliexpress'. Barang yang diekspor oleh Republik Rakyat Tiongkok tidak seluruhnya ilegal – tidak memiliki paten ataupun merek dagang yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam skala nasional maupun internasional. Namun sangat lumrah ditemukan barang ilegal yang melanggar hak



cipta berupa merek dagang maupun paten yang beredar dalam toko *online* Aliexpress ini. Salah satu contoh barang tiruan yang mengatasnamakan merek dagang Gibson – yang tiruannya biasa disebut dengan istilah *chibson* – dapat ditemukan di berbagai toko daring. Bukan hanya benda tersebut, banyak benda-benda lain seperti suku cadang yang dibuat menyerupai produk dari merek dagang Gibson, Fernder, bahkan merek merek lainnya. Adapun suku cadang tersebut termasuk dari *knob* volume dan *tone* hingga *pickup selector* yang memiliki system kelistrikan tertentu. Penyalahan Hak Cipta yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang menyangkut tentang Hak Cipta di Indonesia yang merupakan hak eksklusif dari penemu sebuah produk tentu terlihat jelas dalam kasus ini.<sup>1</sup>

Gambar 1.2 Suku cadang tiruan dari merek dagang Fender



Sumber: Dokumentasi Pribadi

---

<sup>1</sup> Suryaden, "UU 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Jogloabang, diakses October 10, 2021, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta>.

Tidak hanya hukum terkait hak paten yang berlaku di Indonesia, namun kasus ini pun terlibat erat dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dinaungi oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Dalam hal ini hak paten adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan berupa produk ataupun proses teknis dalam melakukan suatu kegiatan.<sup>2</sup> Pemilik paten memiliki kewenangan untuk menjual hak tersebut ke tangan subjek hukum lain sehingga paten tersebut berpindah kepemilikan, tetapi hal yang perlu diingat adalah ketika jangka waktu dari perlindungan hak paten yang berlaku selama 20 tahun habis mengizinkan setiap orang untuk mengeksploitasi penemuan tersebut secara legal.<sup>3</sup> Perlindungan paten menyangkut kasus ini pun tertera dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang disahkan pada 28 September tahun 1979.

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* traktat yang melindungi properti industri secara meluas. Hal yang ditautkan antara lain menyangkut paten, merek dagang, desain industrial, model utilitas, bahkan sampai dengan indikasi geografis yang membahas mengenai orisinalitas sebuah produk dari sebuah lokasi geografis tertentu.<sup>4</sup> Contoh kasus serupa dapat ditemui dari peniruan sepatu dengan merek dagang “Nike”. Perusahaan yang memproduksi barang tersebut mendapat sanksi berupa denda sebesar 350.000¥ atau pada tahun 2007 dapat dikonversi dengan nominal US\$ 46.000. Tidak hanya hukum internasional yang berlaku, namun hukum nasional mereka pun menetapkan

---

<sup>2</sup> WIPO, “Patents,” Frequently asked questions: Patents, diakses October 10, 2021, [https://www.wipo.int/patents/en/faq\\_patents.html](https://www.wipo.int/patents/en/faq_patents.html).

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> WIPO, “Treaties,” Paris Convention for the Protection of Industrial Property, diakses October 10, 2021, <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html>.

perusahaan yang memproduksi sepatu tersebut sanksi berupa denda sebesar 190.000¥ serta sebuah outlet yang ditetapkan sanksi serupa sebesar 160.000¥. Tidak sampai disitu, Amerika Serikat juga menahan sekitar 135.000 pasang sepatu ilegal tersebut yang hampir beredar dalam pasar Amerika Serikat.<sup>5</sup> Dari kasus tersebut dapat kita lihat sistematis pengadilan internasional dan nasional dapat bersinergi mengatasi kasus pelanggaran hak cipta dan hak paten.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Produk alat musik serta suku cadangnya yang marak diimpor dari Republik Rakyat Tiongkok banyak yang tidak orisinal/memiliki lisensi khusus sehingga dapat merugikan beberapa pihak yang terkait. Pihak yang terkait antara lain adalah produsen asli dari produk-produk tersebut serta pembeli yang tidak teliti sehingga tertipu karena harga miring yang disediakan oleh produsen secara langsung maupun tidak. Diantara pembeli ini adalah *luthier* yang membeli suku cadang dengan tujuan membuat gitar – biasanya pesanan – dari konsumen, distributor yang memperjual belikan alat musik maupun suku cadangnya ke tangan konsumen selanjutnya, serta konsumen langsung yang mengimpor barang melalui toko *online*.

Walaupun begitu, tidak semua alat musik dan suku cadang yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok tidak berlisensi. Hal ini tentunya dibuktikan dari banyaknya perusahaan yang membuka pabrik produksi di Republik Rakyat Tiongkok dikarenakan murah nya tenaga kerja. Hal ini tentunya bersifat positif bagi

---

<sup>5</sup> -ddn, "Tiru Logo Nike, 2 Perusahaan Sepatu Cina Didenda," DetikFinance, diakses October 10, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-819631/tiru-logo-nike-2-perusahaan-sepatu-cina-didenda>.

kedua belah pihak. Sebagai contoh, Fender dan Gibson pun memiliki pabrik di Republik Rakyat Tiongkok, namun hanya beberapa seri tertentu yang mereka keluarkan. Walau demikian, maraknya penggunaan *sparepart* dan alat musik palsu yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok merupakan hal yang dapat dilihat dalam skena perputaran alat musik di Indonesia. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, seperti konsumen yang merasa tertipu, distributor yang tidak dapat menjual barangnya dikarenakan barang tidak asli, dan masih banyak bentuk kerugian lain yang ditimbulkan dari kasus maraknya alat musik dan *sparepart* tiruan yang beredar ini. Ketelitian sebelum membeli tentu diperlukan agar tidak membeli barang non-orisinal secara tidak disengaja, namun hukum internasional mengenai hak cipta dan hak paten tentunya adalah ujung tombak dari penyelesaian masalah ini.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan fakta yang ada, perdagangan ilegal ini berlangsung hingga sekarang dan produk-produk tanpa lisensi tersebut masih sangat mudah didapatkan. Dengan begitu, penulis akan membahas tindakan dari WIPO sebagai instrumen yang mempromosikan perlindungan hukum terkait HaKI serta DJKI yang berdiri dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dalam menangani kasus perdagangan barang ilegal ini dalam batasan area Indonesia sebagai negara pengimpor dan dalam jangka waktu 2014-2019. Penulis menerapkan pembatasan jangka waktu ini untuk mengkaji perdagangan komoditas ilegal berupa *sparepart* dan alat musik dengan Republik Rakyat Tiongkok dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mengimplementasikan penerapan kebijakan

perdagangan dengan Republik Rakyat Tiongkok tanpa membahas anomali data karena timbulnya pandemi COVID-19.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tentang hubungan dagang antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, maka rumusan masalah dari tulisan ini adalah:

- Bagaimana implementasi WIPO dan hukum domestik Indonesia terkait HaKI dalam melindungi hak paten terkait alat musik dan suku cadangnya dalam perdagangan bilateral Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok (2014-2019)?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menimbang positif dan negatifnya impor alat musik serta suku cadang alat musik dari Republik Rakyat Tiongkok yang marak ditemukan di Indonesia, serta melihat efektivitas WIPO dan hukum domestik Indonesia terkait HaKI sebagai perlindungan terhadap pelanggaran hak paten dan hak cipta yang merugikan beberapa pihak.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dibuat sebagai bahan referensi serta informasi bagi mahasiswa/i yang berniat melakukan riset dengan topik hak paten dan hak cipta khususnya dalam kasus yang terkait dengan WIPO dan hukum domestik Indonesia terkait HaKI. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana di jurusan hubungan internasional serta menjadi bentuk kontribusi

penulis dalam kepustakaan program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

#### **1.4 Kajian Literatur**

##### **Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan**

##### **Bebas, Hendra Tanu Atmadja (2015)**

Dalam tulisan ini penulis jurnal fokus pada pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era perdagangan bebas. Penulis menitikberatkan pembahsan mengenai perlindungan kekayaan intelektual di era perdagangan bebas menggunakan teori neo-liberalisme yang membahas dari sisi perdagangan bebas.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bidang yang tergolong baru dalam ranah hukum perdagangan, tetapi hak ini menjadi penting mengingat skena perdagangan sekarang yang bebas dan tidak mengenal batas-batas negara. Dengan perkembangan globalisasi ekonomi, maka aspek hukum tentunya juga mengalami perkembangan. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya standardisasi hukum melalui berbagai konvensi internasional seperti GATT dengan berbagai prinsip yang wajib dianut oleh negara yang menyetujuinya. Seiring berjalannya waktu, konvensi ini berevolusi menjadi sebuah organisasi yang menaungi urusan perdagangan internasional yakni WTO. Salah satu aspek perdagangan yang menjadi sorotan adalah TRIPs yang membahas isu terkait hak kekayaan intelektual.

Adanya TRIPs yang berfungsi untuk meregulasi dan melindungi hukum terkait hak kekayaan intelektual. Perjanjian yang dibuat setelah diadakan berbagai perundingan terkait kasus pemalsuan dalam Putaran Tokyo ini bermaksud untuk mengadakan peraturan atas kekayaan intelektual dibawah naungan WIPO sebagai

organisasi yang mengurus kekayaan intelektual dalam skala global. Perjanjian ini diadakan setelah adanya WIPO karena pada masa itu WIPO dinilai memiliki beberapa kekurangan yang membuat perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual kurang optimal seperti mekanisme sanksi yang kurang dapat menyelesaikan sengketa dan pelanggaran, anggota yang terbatas, serta ketidakmampuannya dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan struktur perdagangan internasional.

Singkatnya, untuk menjawab pertanyaan terkait "Apa kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era perdagangan bebas?" berikut poin-poin yang dapat ditarik dari jurnal ini:

a. Hak Kekayaan Intelektual sebagai tiang utama sektor perekonomian non-militer

Dalam surutnya perang dingin, banyak negara yang mengalihkan investasinya dari sektor militer ke arah sektor non-militer. Hal ini menyebabkan banyak negara mulai menyadari pentingnya hak atas kekayaan intelektual yang menjadi salah satu tiang utama dari sektor perekonomian non-militer untuk dilindungi

b. Kemajuan Teknologi Informasi dan Transportasi

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, dapat disadari bahwa hak kekayaan intelektual memiliki tuntutan untuk memiliki perlindungan yang lebih relevan. Hal ini tentunya mendorong hak atas kekayaan intelektual agar produk berupa barang dan jasa dari sebuah negara dapat terlindung dari pemalsuan, penjiplakan, serta persaingan yang tidak sehat.

c. Pelanggaran Hak Cipta Semakin Merajalela

Banyaknya pelanggaran terkait hak kekayaan intelektual merupakan salah satu alasan pentingnya perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang lebih ketat. Selama dua dekade belakangan, berbagai tindak pembajakan dalam sektor musik telah menjadi ladang pendapatan bagi para pembajak. Kerugian yang dialami oleh Amerika Serikat sendiri mencapai 100 juta USD. Dalam hal ini Indonesia termasuk dalam 7 negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta.

Dari literatur ini, penulis menyimpulkan bahwa maraknya kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual menyebabkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak tersebut dalam nilai yang besar. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki reputasi buruk dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual tentunya bisa mendapatkan sanksi berupa terhambatnya investasi serta sulitnya ekspor produk lokal. Ratifikasi hukum internasional terkait hak atas kekayaan intelektual tentunya sangat dibutuhkan agar pelanggaran terkait hak cipta dapat terminimalisir.

#### **Upaya Amerika Serikat Dalam Menangani *Counterfeit Goods* dari China Tahun 2011-2014, Merry Elma Lordex Waruwu (2016)**

Hingga tahun 2014 Amerika Serikat memperoleh banyak kerugian akibat peredaran *counterfeit goods* yang mayoritas berasal dari China. Dampak dari beredarnya barang tiruan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan karena dirugikannya pangsa pasar industri asal Amerika Serikat. Di sisi lain peredaran barang palsu juga dapat mengurangi pemasukan negara pada sektor pajak dan FDI serta kesejahteraan masyarakat. Dampak buruk dari beredarnya barang tiruan ini semakin menjadi ketika membahas produk yang diperjualbelikan secara daring.



Untuk mengatasi masalah tersebut, Amerika Serikat melakukan beberapa tindakan seperti mendirikan badan pengawas *Interagency Trade Enforcement Center*, mengesahkan peraturan *Economic Espionage Penalty Enhancement Act*, mengkoordinasikan 23 lembaga terkait perlindungan dan pemidanaan terkait hak kekayaan intelektual, serta menyelenggarakan berbagai program edukasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Dari hal yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, upaya yang telah dilakukan ini disusun dan dibandingkan dengan tujuannya untuk dapat menentukan keefektifan tindakan Amerika Serikat dalam memberantas *counterfeit goods*. Hal tersebut dapat dinyatakan efektif apabila terjadi penurunan ataupun peningkatan sesuai dengan tujuan dan tidak efektif apabila tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Secara singkat, efektivitas dari upaya-upaya pemberantasan *counterfeit goods* oleh Amerika Serikat dapat dijawab dengan:

a. Perkembangan hasil sitaan *counterfeit goods* dari China

Sebagai negara dengan nilai barang sitaan tertinggi secara nasional, maka penurunan dari hasil sitaan terkait barang tiruan yang berasal dari China dapat mengindikasikan efektivitas dari upaya Amerika dalam memberantas peredaran *counterfeit goods*.

b. Perkembangan pemberantasan *counterfeit goods* secara *online*

Adanya tindak pencegahan daring dari Amerika Serikat dapat menemukan pengelola situs yang mempromosikan dan mendistribusikan *counterfeit goods*. Efektivitas dapat dilihat dari jumlah situs yang diadili.

c. Perkembangan pemberantasan *counterfeit goods* berdasarkan metode pengirimannya

Adanya pemeriksaan secara rutin tentunya dapat memangkas transaksi ilegal. Efektivitas dapat ditinjau dari nilai komoditas yang disita.

d. Hasil operasi dan proses hukum

Dari hasil operasi dan proses hukum terkait hak kekayaan intelektual, dapat dilihat bahwa kerjasama antar lembaga tinggi menghasilkan upaya yang efektif dalam memberantas *counterfeit goods*. Efektivitas dari upaya tersebut dapat dinilai dari jumlah operasi serta pengadilan dari lembaga-lembaga tersebut.

e. Perkembangan sanksi pidana terkait *counterfeit goods*.

Hasil dari putusan serta denda yang diberikan dalam proses pemidanaan pelanggar hak kekayaan intelektual dapat menjadi patokan efektivitas penegakan hukum terkait hak kekayaan intelektual dari lembaga tinggi negara Amerika Serikat. Peningkatan sanksi dan denda serta hasil dari proses pemidanaan tersangka menyimpulkan bahwa upaya berupa sanksi pidana efektif.

f. Peningkatan kerjasama dengan China

Peningkatan kerjasama dengan China merupakan salah satu perklembangan positif bagi Amerika Serikat. Penandatanganan MOU dari International AntiCounterfeiting Coalition dengan salah satu *marketplace* terbesar di dunia berhasil menggagalkan transaksi 160.000 barang palsu. Namun demikian, produk palsu dari China masih menyumbang prosentase terbesar dari keseluruhan produk yang disita di pelabuhan Amerika Serikat.

Sebagai salah satu negara terdepan, Amerika Serikat tentunya melakukan beberapa upaya yang tergolong lebih baik daripada banyak negara lainnya. Efektivitas dari upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentunya merupakan hal penting agar negara ini dapat menentukan langkah selanjutnya dalam menentukan kebijakan terkait penanganan kasus hak kekayaan intelektual. Namun demikian, beberapa upaya dari Amerika Serikat masih dapat dilihat tidak efektif dalam menangani masalah terkait hak kekayaan intelektual.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Perdagangan internasional yang merupakan sumber utama pendapatan negara-negara di dunia menciptakan kemungkinan-kemungkinan kecurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu akan menguntungkan beberapa oknum dalam negara yang melakukan transaksi perekonomian. Negara-negara yang tertinggal akan memiliki permasalahan yang sangat rumit dan menyangkut tentang permasalahan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan kemiskinan<sup>6</sup>. Kekuatan hukum dan regulasi yang berjalan sesuai dengan prosedur tentunya akan sangat meminimalisir penyalahgunaan hukum terkait perdagangan yang sekarang berlaku dalam perdagangan internasional. Terkait dengan penulisan ini, untuk membantu penulis dalam menganalisa peran WIPO sebagai pihak yang mempromosikan perlindungan atas tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh beberapa oknum, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang relevan dengan isu tersebut.

---

<sup>6</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relation Theories & Approaches* 4<sup>th</sup> edition, (New York: Oxford University Press, 2010), 160.

Untuk menganalisa WIPO sebagai organisasi internasional, penulis menggunakan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Dalam bukunya yang berjudul "*International Organization*" Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional dapat dianggap sebagai aktor yang dapat mewakili negara sehingga hubungannya dengan aktor lain dapat digolongkan sebagai hubungan lintas negara.<sup>7</sup> Peran organisasi internasional yang bersifat transgovernmental sendiri telah diakui karena terbukti dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda berbagai negara. Dengan pengakuan tersebut, Clive Archer meyakini bahwa organisasi internasional berpotensi untuk menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi tindak tanduk sebuah negara dengan caranya sendiri.<sup>8</sup> Dalam kata lain, organisasi internasional dapat diartikan sebagai sebuah struktur yang merupakan perwujudan dari kesepakatan negara-negara yang menjadi anggota dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan bersama dari negara-negara yang terlibat didalamnya. Dalam kasus ini WIPO sebagai organisasi internasional memiliki yurisdiksi untuk melakukan hubungan *transgovernmental* dengan negara-negara lainnya terkait perlindungan HaKI dengan mempromosikan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dalam buku ini, Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki beberapa jenis peran. Peran organisasi internasional sebagai instrumen memungkinkan negara-negara yang terlibat di dalam keanggotaannya menjadikan

---

<sup>7</sup> Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015).

<sup>8</sup> Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015).

organisasi internasional sebagai alat atau kendaraan untuk mencapai tujuan tertentu dari negara-negara tersebut.<sup>9</sup> Peran lain dari organisasi internasional juga dapat dilihat dari kekuatannya dalam menjadi media untuk membahas permasalahan terkait hal yang menjadi permasalahan bagi negara anggota terkait fokus dari organisasi internasional tersebut.<sup>10</sup> Peran ini juga memungkinkan satu atau lebih negara anggota untuk mengangkat sebuah topik terkait untuk mendapatkan perhatian dalam skala global. Peran berikutnya membahas organisasi internasional sebagai aktor independen.<sup>11</sup> Peran ini menjelaskan bahwa keputusan dari sebuah organisasi tidak terpengaruh atas paksaan dari pihak diluar organisasi.

Disamping teori organisasi internasional yang membahas WIPO sebagai aktor dalam kasus pelanggaran hak paten, penulis menggunakan *natural law theory* yang dapat membahas permasalahan terkait hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kasus pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dapat dijelaskan dengan teori ini dimana John Locke memandang bahwa hak asasi dari seorang manusia meliputi benda yang dihasilkan oleh manusia tersebut.<sup>12</sup> Benda yang disebutkan dalam konteks ini meliputi benda abstrak yang juga dapat dihasilkan manusia. Hal ini menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan properti yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Richard Tuck dalam bukunya yang berjudul '*Natural Rights Theories*' terpengaruh dari pemikiran John Locke mengenai hak atas

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015).

<sup>12</sup> Richard Tuck, *Natural Rights Theories: Their Origin and Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

kekayaan properti yang menempel pada manusia sejak lahirnya buah pikiran yang dihasilkan oleh manusia tersebut.

Kekayaan intelektual sebagai hak asasi manusia menimbulkan kebutuhan manusia akan perlindungan haknya dari penyalahgunaan dan pencurian. Hak atas kekayaan intelektual menjadi sangat vital mengingat bahwa kekayaan intelektual bukan hanya memperlakukan nama atas penemuannya, melainkan perspektif dimana sebuah penemuan bersifat sebagai penunjang perekonomian bagi pemilik hak paten. Namun demikian *natural law theory* hanya menekankan bahwa kekayaan intelektual merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.<sup>13</sup> Atas dasar tersebut, kekayaan intelektual memiliki urgensi untuk menjadi objek yang dilindungi hukum.

Teori selanjutnya yang digunakan penulis untuk mengkaji hak kekayaan intelektual sebagai objek yang harus dilindungi adalah teori tentang hak atas benda tak berwujud. Seperti teori sebelumnya yang menjelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah bagian dari hak asasi penemu, Bluntschi dan Gierke menekankan bahwa manusia dan karya ciptaannya memiliki hubungan yang erat.<sup>14</sup> Teori monistisme kembali menekankan pada pribadi dari penemu terkait penemuannya sehingga dinilai kurang efektif untuk menjelaskan permasalahan terkait kekayaan intelektual secara nyata. Untuk melengkapi hal ini, Josef Kohler menekankan pandangan mengenai teori dualistisme yang membahas bahwa hak cipta

---

<sup>13</sup> Richard Tuck, *Natural Rights Theories: Their Origin and Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

<sup>14</sup> Syafrinaldi, "Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Al-Mawarid* IX (2003).

mengandung nilai ekonomi.<sup>15</sup> Dalam kasus ini Kohler lebih menekankan kepada aspek ekonomis dibandingkan dengan hubungan antara temuan dengan penciptanya. Dalam konteks ini, DJKI sebagai instrumen penindakan hukum terkait HaKI memiliki yurisdiksi untuk melindungi pelanggaran hukum terkait HaKI.

Pandangan Bluntschi dan Kohler menimbulkan sebuah pandangan lain yang menegaskan bahwa aspek kepribadian dan ekonomi dalam kekayaan intelektual tidak dapat dipisahkan. Teori yang disebut dengan teori monistisme modern ini membuat hak atas kekayaan intelektual merupakan objek nyata yang berhak mendapatkan perlindungan hukum secara internasional.<sup>16</sup> Sebagai penyempurnaan dari pandangan Bluntschi, teori yang dikembangkan oleh Schricker yang merupakan seorang ahli hukum ini memungkinkan perlindungan kepentingan berupa nama penemu yang bersifat abadi dan perlindungan kepentingan ekonomis terkait hak intelektual tersebut selama 50 tahun.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik pengumpulan data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Untuk membantu menghimpun data terkait topik tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dimulai dari asumsi dengan menggunakan interpretatif dan teori untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan kualitatif menggunakan pengumpulan data terhadap variabel dan analisis data yang bersifat induktif dan deduktif untuk melihat pola permasalahan<sup>17</sup>. Penelitian ini diriset berdasarkan pandangan dari

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> John W. Cresswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications.

pihak yang terkait erat seperti penggiat alat musik *custom* serta *luthier*. Metode lainnya yaitu dengan meneliti buku, jurnal, serta mengkaji hukum internasional mengenai hak cipta dan hak paten. Metode penelitian yang digunakan ini diharapkan dapat membentuk sebuah tulisan yang mudah dimengerti dan sistematis. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif yang dapat membantu untuk memberikan gambaran dan fenomena yang terjadi melalui analisa sejumlah variabel yang memiliki korelasi dengan topik yang diangkat.

### **1.6.2 Teknik Penelitian Data**

Dalam menghimpun data, penulis menggunakan teknik penelitian studi pustaka yang didapatkan melalui bantuan dari materi-materi seperti dokumen, buku, dan jurnal serta teknik wawancara. Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data primer berupa hasil wawancara dengan pihak yang erat dengan kasus ini serta sekunder yang berasal dari dokumen- dokumen resmi dan jurnal internasional.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Bagian pertama akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan teknik pengambilan data.



Bagian kedua akan membahas perdagangan produk *sparepart* dan alat musik tiruan di Indonesia dari maraknya penggunaan *sparepart* dan alat musik palsu dari sudut pandang konsumen akhir dan distributor.

Bagian ketiga akan membahas hukum terkait pelanggaran HaKI serta aktor-aktor kunci yang terlibat dalam penegakan hukum terkait HaKI.

Bagian keempat akan berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dikaji oleh penulis.